

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PROSES
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI KASUS BAPAS KELAS II KLATEN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DYAH DAMAYANTI

NIM : 19.21.3.1.056

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PROSES
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI KASUS BAPAS KELAS II KLATEN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

DYAH DAMAYANTI

NIM: 19.21.3.1.056

Surakarta, 09 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sutrisno, S. H., M. Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DYAH DAMAYANTI

NIM : 19.21.3.1.056

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : "**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS BAPAS KELAS II KLATEN)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Oktober 2023


DYAH DAMAYANTI

Dr. Sutrisno, S. H., M. Hum.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Dyah Damayanti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dyah Damayanti, NIM: 19.21.3.1.056 yang berjudul:

"PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS BAPAS KELAS II KLATEN)"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sutrisno, S. H., M. Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001

PENGESAHAN
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PROSES
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI KASUS BAPAS KELAS II KLATEN)

Disusun Oleh:

DYAH DAMAYANTI

NIM. 19.21.3.1.056

Telah dinyatakan lulus ujian munaqosah

Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 / 23 Raabiul Tsani 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I

Dr. Masrukhin, S.H., M. H.
NIP. 19640119 199403 1 001

(.....)

Penguji II

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., M.H., CM
NIP. 19750412 201411 1 002

(.....)

Penguji III

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM
NIP. 19720803 201411 2 004

(.....)

Mengetahui,
Rektor Fakultas Syariah



Dr. Muli. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"

(Q.S. Al-Hujurat: 9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

(Q.S. Al-Hujurat: 10)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Terima kasih kepada Ibu saya tercintai Karni Yuniati yang telah berjuang bekerja untuk tercapainya cita-cita anaknya saya dengan adik, membesarkan seorang diri setelah Bapak saya telah tiada di dunia semenjak 11 tahun. Terima kasih sudah menjadi figur ibu dan pelengkap bapak yang sungguh sangat baik. Memberikan saya dukungan baik secara materi dan nonmateri, mengarahkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan nasehat serta semangat, motivasi setiap harinya buat saya dan adik untuk lulus hingga berjuang sampai akhir. Ibu, saya bangga jadi anak ibu Karni Yuniati. Ibu adalah ibu terhebat dan terkuat yg saya miliki.
2. Bapak saya Alm. Rohmad Apandi, walaupun bapak sudah tiada dunia selama 11 tahun nama mu selalu ada didalam lubuk hati ku, untuk menjadi kan saya yang lebih baik lagi buat kedepannya.
3. Kepada adik kandung saya Dewi Kurnia Sari, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi yang saya kerjakan dan menjadi temen kos selama 2 ini yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.

4. Kepada sahabat-sahabat saya, Abil Surya, Dewi SekarMaji, Tri Rahayu, Vika Ayu WulanSari, Azizah, Fajar Rohmat, yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta semangatnya dalam skripsi yang saya kerjakan.
5. Bapak Dr. Sutrisno, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan bapak Andi Cahyono, M.E.I., Terimakasih kepada bapak Sutrisno dan bapak Andi Cahyono sudah memberikan saya pengarahan, bimbingan, nasehat beserta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta membimbing dari semester pertama hingga akhir.
7. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Pidana Islam kelas B yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رَمِي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna

3.	النؤ	An-Nau'u
----	------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و مامحمدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS BAPAS KELAS II KLATEN)**" Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

7. Bapak Andi Cahyono, M.E.I., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan saya.
10. Kepada Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Klaten, yang telah meluangkan waktu dalam proses wawancara.
11. Terima kasih kepada Ibu saya tercintai Karni Yuniati yang telah berjuang bekerja untuk tercapainya cita-cita anaknya saya dengan adik, membesarkan seorang diri setelah Bapak saya telah tiada di dunia semenjak 11 tahun. Terima kasih sudah menjadi figur ibu dan pelengkap bapak yang sungguh sangat baik. Memberikan saya dukungan baik secara materi dan nonmateri, mengarahkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan nasehat serta semangat, motivasi setiap harinya buat saya dan adik untuk lulus hingga berjuang sampai akhir. Ibu, saya bangga jadi anak ibu KYuniati. Ibu adalah ibu terhebat dan terkuat yg saya miliki.
12. Bapak saya Alm. Rohmad Apandi, walaupun bapak sudah tiada dunia selama 11 tahun namamu selalu ada didalam lubuk hatiku, untuk menjadikan saya yang lebih baik lagi buat kedepannya.
13. Kepada adik kandung saya Dewi Kurnia Sari, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi yang saya kerjakan dan menjadi teman kos selama 2 ini yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.
14. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 kelasB serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.

15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 09 Oktober 2023



Dyah Damayanti

NIM. 19.21.3.1.056

ABSTRAK

DYAH DAMAYANTI, NIM 192131056, "PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM" (BAPAS KELAS II KLATEN). Sering kali anak mengalami situasi sulit. Sehingga membuat anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan pendampingan secara khusus dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan bapas dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (Bapas Kelas II Klaten). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dimana teknik yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat perkalimat sehingga memperoleh gambaran umum dari permasalahan sehingga ditemukan kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam Perspektif Hukum Positif Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur sudah sesuai dengan syarat-syarat di dalam Undang-Undang SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak tahapan atau proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum. Namun dalam melakukan Penelitian Kemasyaratan (LITMAS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten mengalami hambatan yaitu ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang memanipulasi data dan ada anak yang berhadapan dengan hukum tidak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten kurang maksimal. Dalam hukum Islam, peran pembimbing kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten berisi perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga perintah untuk melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian (*ishlah*). Begitu pula dalam *ishlah*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses *ishlah* diperlukan adanya mediator. Namun dalam pelaksanaan *diversi* tidak disebutkan mediator melainkan fasilitator baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Dengan ketentuan pembimbing kemasyarakatan harus bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik.

Kata kunci: Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Klaten, Penganiayaan, *Ishlah*.

ABSTRACT

DYAH DAMAYANTI, NIM 192131056, "THE ROLE OF THE FATHER'S COMMUNITY GUIDE IN THE PROCESS OF RESOLVING THE CRIME OF ABUSE BY CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW" (BAPAS CLASS II KLATEN). Often children experience difficult situations. This causes children to commit criminal acts. Therefore, children must receive special assistance from a Community Counselor (PK) BAPAS Class II Klaten.

The aim of this research is to determine the role of social guidance fathers in the process of resolving criminal acts of abuse committed by children from the perspective of positive law and islamic law (Bapas Class II Klaten). The method used in this research is field research. Data collection sources in this research used primary data sources and secondary data sources. Meanwhile, the data collection technique used were interviews and documentation. Where the technique used is qualitative analysis, namely by describing the research results in detail in the form of sentences so as to obtain a general picture of the problem and find conclusions.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that, from a Positive Legal Perspective, that role of Community Counselor (PK) at BAPAS Class II Klaten in assisting perpetrators who commit criminal acts of abuse committed by minors is in accordance with the requirements in the Law. SPPA Law on the Juvenile Criminal Justice System, stages or process of resolving cases of children in conflict with the law. However, in conducting Community Research (LITMAS), Community Counselors (PK) at BAPAS Class Klaten II experienced obstacles, namely that there were several children who were in conflict with the law who manipulated data and there were children who were in conflict with the law who did not provide complete information. So the Community Research (LITMAS) carried out by the Community Advisor (PK) at BAPAS Class II Klaten was not optimal. In Islamic law, the role of community advisor at BAPAS Class II Klaten contains orders to third parties to reconcile parties in dispute. Apart from that, there is also an order to enforce the results of the peace agreement (ishlah). Likewise in islah, to bridge the interests of the victim and the perpetrator in the islah process, a mediator is needed. However, in the implementation of *diversion* there is no mention of a mediator but rather a facilitator deliberations at the investigation, prosecution and court levels. With the provisions, community counselors must be neutral and not take sides with any of the parties in conflict.

Keywords: Role of BAPAS Class II Klaten Community Advisor, Persecution, Islah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK.....	29

A. Teori Peran Pembimbing Kemasyarakatan	29
B. Teori Anak menurut Hukum Islam	31
C. Teori Anak Menurut Hukum Positif	39
D. Teori Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Islam	44
E. Teori Penganiayaan Menurut Hukum Positif	51
F. Teori Tentang Ketentuan Diversi Menurut Hukum Positif	57
G. Ketentuan Tentang Diversi Menurut Hukum Islam.....	64
H. Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku.	68
I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	74
BAB III GAMBARAN UMUM	77
A. Gambaran Umum Tentang BAPAS Kelas II Klaten.....	77
1. Sejarah BAPAS Kelas II Klaten.....	77
2. Visi, Misi dan Motto BAPAS Kelas II Klaten	79
3. Struktur Organisasi BAPAS Kelas II Klaten	81
4. Tugas Pokok dan Fungsi dari Pembimbing Kemasyaratan (PK) BAPAS Kelas II Klaten.....	85
5. Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Klaten.....	87
6. Sasaran Garapan BAPAS Kelas II Klaten	87
B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di BAPAS Kelas II Klaten.	88
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK) DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAPAS KELAS II KLATEN	93

A. Analisis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak di BAPAS KELAS II KLATEN	93
B. Analisis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak di BAPAS KELAS II KLATEN Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	101
BAB V PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN.....	120
C. PENUTUP	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pada Kasus Tindak Pidana Penganiyaan di BAPAS Kelas II Klaten	90
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Pemasayatakan Kelas II Klaten 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	128
Lampiran 2: Transkrip Wawancara	129
Lampiran 3: Program Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan Kelas II Klaten	143
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	144
Lampiran 5: Surat Ijin Penelitian	147
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering sekali anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan kedalam penjara, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan stigma atau labelling kurangnya pembinaan terhadap mereka sehingga merusak harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi negara nya, mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum¹.

Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada pasal 5 disebutkan secara tegas bahwa :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

¹ Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 9.

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- d. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.
- e. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan *diversi*².

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) sangat besar karena di dalamnya terdapat Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemsarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemsarakatan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Peran Balai

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak³.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara Anak melalui *diversi*, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk *diversi*, pendampingan *diversi*, pembimbingan hasil kesepakatan *diversi*, dan pengawasan *diversi* dalam setiap tingkatan, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap penuntutan⁴.

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peranan penting.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:⁶

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan *diversi*, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak

³ Tupoksi BAPAS KELAS II KLATEN

⁴ Ibid

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 169.

⁶ Pasal 65 huruf (a) dan (b), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

selama proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila *diversi* tidak dilaksanakan.

2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.
3. Menentukan program perawatan anak di lpas dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Upaya pendampingan terhadap anak berhadapan hukum yang dilakukan pendamping diharapkan mampu untuk memberikan solusi atau jalan keluar dalam proses pendampingan itu sendiri. Proses pendampingan di dalamnya meliputi kegiatan bagaimana klien mampu untuk dibina serta diarahkan, sehingga pendamping mendapatkan keberhasilan dalam proses pendampingan. Dengan Mediator Pembimbing Masyarakat di Balai Masyarakat Kelas II Klaten.⁷

⁷ Kurniawati Dewi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas II Klaten, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022, jam 09.00-11.00 WIB.

Di Indonesia permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur seringkali terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, termasuk di wilayah Klaten yaitu tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “Setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu” .⁸

Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam:

1. Pasal 170 ayat (1): “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan sengaja bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” (KUHP 336)⁹.
2. Pasal 170 ayat (2): Tersalah dihukum :Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka (KUHP 406 Sampai dengan 412)¹⁰.

Penulis mengambil kasus penganiayaan, berdasarkan dari data Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) anak di BAPAS Kelas II Klaten. Terdapat sebuah

⁸ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' AlJina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 1.

⁹ Pasal 170 Ayat 1 KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹⁰ Pasal 170 Ayat 2 KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

kasus penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Klaten. Awal Kronologis dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak, pada tanggal 10 September 2021 hari jumat pukul 20.00 WIB diteras rumah teman nya yang bernama Alex yang beralamat di Dk. Tegalrejo RT 03/11 Ds. Meger Kec. Ceper Kab. Klaten. Yogi (Klien anak) (17 tahun) bersama Kirun yang juga mengajak teman-teman klien anak yang lainnya yaitu Rio, Idul, Galih, iman, Budi Rizal, Zaril dan Afif. Secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan dimuka umum terhadap Nopen (korban) (16 tahun).

Akibat dari penganiayaan yang dilakukan Yogi (klien anak) bersama teman-temannya, Nopen (korban) mengalami luka memar di kepala. Kemudian, Nopen (korban) bersama kedua orang tua nya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Klaten.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suryadi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, "Yogi (klien anak) telah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang. Faktor utama penyebab tindak pidana Kekerasan adalah karena Yogi (klien anak) rasa solidaritas terhadap teman-teman SMP, Yogi (klien anak) yang merasa tidak terima apabila salah satu temannya ditantang dan diejek di media sosial. Faktor pendukung tindak pidana kekerasan yang lain adalah usia Klien anak yang masih belum dewasa sehingga cepat emosi dan timbul keberanian saat berada dalam komunitasnya, lemahnya pengawasan, pada saat Klien anak

¹¹ LITMAS BAPAS Kelas II Klaten

beraktifitas diluar rumah orang tua jarang mengontrol kegiatannya, lingkungan dan kelompok pergaulan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku Anak".¹²

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Heri Pamungkas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya, "Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pihak kepolisian terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten, Ketika anak berhadapan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut lalu dikirim ke Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten. Dengan pembuatan BAP ini kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Namun dalam melakukan Penelitian Kemasyaratan, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten mengalami hambatan yaitu terkait dengan memperoleh data anak, ada beberapa anak yang memanipulasi data dan tidak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten kurang maksimal."¹³

¹² Suryadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, jam 09.00 WIB.

¹³ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, jam 11.00 WIB.

Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten itu sendiri dalam menangani kasus penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur adalah mendampingi pelaku dalam menjalankan proses hukum, karena pelaku masih anak-anak yang wajib didampingi sampai kasusnya tersebut selesai.¹⁴ Selain lembaga kepolisian, kejaksaan (jaksa) dan pengadilan (hakim) dan dalam proses pelaksanaan *diversi*, balai pemasyarakatan juga merupakan komponen penting yang terlibat dalam upaya pendampingan anak dalam persidangan. Karena tanpa hadirnya balai pemasyarakatan dalam persidangan anak, maka persidangan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bisa dikatakan batal demi hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan *diversi* ini melibatkan BAPAS sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan *diversi*.¹⁵ Proses penyelesaian itu antara lain mediasi kepada korban, mediasi pengupayaan *diversi* (*diversi* ada tiga tingkatan yaitu: *diversi* tingkat penyidikan, *diversi* tingkat penuntutan, *diversi* tingkat pemeriksaan perkara anak) dan mediasi persidangan. Peran bapak Suryadi jabatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, mendampingi pelaku sampai kasus ini selesai dan dijatuhkan vonisnya berupa

¹⁴ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, jam 11.00 WIB.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

tindakan dikembalikan kepada orang tua pelaku. Dikarenakan bagi pelaku yang masih berusianya 17 tahun sehingga masih tergolong anak dalam penanganannya.¹⁶

Adapun dalam Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 tahun dan belum baliqh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, seseorang yang dianggap *baliqh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Sedangkan dalam fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Para ulama fiqh berijima' bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang *baliqh*¹⁷.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang¹⁸.

Dalam menganalisis persoalan ini, penulis menggunakan teori perdamaian dalam Islam yang disebut al-shulh dan al-islah. Al-shulh merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam. Metode tersebut dapat dimasukkan dalam salah satu

¹⁶ Suryadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, jam 09.00 WIB.

¹⁷ Ahmad Hanafi, “*Azas-azas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta :PT. Bulan Bintang,1967), hlm. 156.

¹⁸ Ibid

metode penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan. Al-islah yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya.¹⁹ Sayyid Sabiq memberikan pengertian islah dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak²⁰. *Islah* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut sangatlah lumrah dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, karna semua upaya tersebut sangat dianjurkan oleh Islam seperti yang ada pada Al-Quran surah Al-Hujrat (49): 9.

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفْتَتُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا

الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010

²⁰ Syaid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al Fath, 1990), II: 201

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010

Hukum Pidana Islam memegang teguh asas legalitas yang berarti tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang lain yang mengaturnya. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas Ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangwenangan hakim agar menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak²².

Berdasarkan permasalahan yang telah diurai di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci mengenai peran bapas dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak khususnya di Bapas Kelas II Klaten. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah: "Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Bapas Kelas II Klaten)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

²² Abdurrahman I Doi, " *Tindak Pidana dalam Syari 'at Islam* " , (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di BAPAS Kelas II Klaten.
2. Bagaimanana Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di BAPAS Kelas II Klaten Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin tercapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di BAPAS Kelas II Klaten.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di BAPAS Kelas II Klaten Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan anak yang dilakukan anak di BAPAS Kelas II Klaten. Dan dapat dijadikan masukan dan sumber

informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mahasiswa dan juga masyarakat dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Sebagai bahan rujukan dan referensi untuk penelitian yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa di waktu mendatang.
- c. Bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian

kemasyarakatan (LITMAS), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan anak.²³

2. Teori Tentang Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan)²⁴. Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya²⁵.

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan

²³ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ KBBI Daring, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/penganiayaan.html>, Diakses pada 27 Februari 2023.

²⁵ Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), hlm.19.

perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan²⁶.

3. Teori Tentang Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana dalam tiga kategori: Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak)²⁷, Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak korban) pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak²⁸, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (saksi anak) pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak²⁹.

Adapun dalam Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 tahun dan belum baliqh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, seseorang yang dianggap baliqh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Sedangkan dalam fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Para ulama

²⁶ Hoge Raad, KHUP DAN KUHAP, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 5

fiqh berijima' bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang baliqh³⁰.

4. Ketentuan Diversi

Pengertian *diversi* merupakan upaya proses pengalihan perkara peradilan pidana ke luar proses formal. Menurut Perma No. 4 Tahun 2014 *diversi* adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan *diversi* melalui pendekatan keadilan *restorative*.³¹

Dalam Hukum Islam bentuk Keadilan *diversi* ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi (*Sulh*), dan pengampunan atau maaf (*Al-Af' wu*). Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan Masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah Hukum Pidana Anak, yang mendefenisikan sejumlah lembaga yang terintegrasi kedalam pengadilan, antara lain kepolisian, kejaksaan, penasehat

³⁰ Ahmad Hanafi, "Azas-azas Hukum Pidana Islam", (Jakarta :PT. Bulan Bintang,1967), hlm.156.

³¹ Perma Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

hukum, lembaga pengawas, lembaga permasyarakatan anak dibawah umur, lembaga-lembaga pembinaan anak dan lainnya harus dilaksanakan menurut prinsip yang melayani kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang peradilan anak mendefenisikan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap orientasi setelah dilakukannya tindak pidana. UU SPPA ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan untuk menciptakan pengadilan yang melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.³²

6. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perwujudan perlindungan terhadap anak korban kejahatan ini adalah mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan hak-hak dan kewajiban seorang anak yang telah di atur dalam undangundang perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 51.

Dan sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan ayat (1) huruf A.³³

F. Tinjauan Pustaka

Diantara permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, permasalahan ini sudah banyak di teliti baik secara lapangan maupun literature. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis mencantumkan beberapa skripsi dan penelitian yang terkait dengan permasalahan diatas, diantaranya:

Skripsi yang pertama, Rezki Alfianti dengan judul “ Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum” Universitas Hasanuddin Makassar.³⁴ Adapun yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian saya yakni. Skripsi ini membahas tentang Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Sedangkan penelitian

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (1) huruf A.

³⁴ Rezki Alfianti, *Skripsi*. “ Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum” , (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

saya membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, secara umum dan lebih luas yang mana peneliti ini membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan terhadap ABH serta dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Bapas Kelas II Klaten. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS terhadap ABH.

Skripsi yang kedua, Selly Oktaviani dengan judul “ Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak” Universitas Hasanuddin Makassar.³⁵ Adapun yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian saya yakni. Skripsi ini membahas tentang tujuan mengetahui bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, secara umum dan lebih luas yang mana peneliti ini membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan terhadap ABH serta dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Bapas

³⁵ Selly Oktaviani, *Skripsi*. “ Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak” , (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

Kelas II Klaten. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai Peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

Skripsi yang ketiga, Picta Dhody Putranto dengan judul “ Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasarkatan Surakarta” Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.³⁶ Adapun yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian saya yakni. Skripsi ini membahas tentang Peran Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, secara umum dan lebih luas yang mana peneliti ini membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan terhadap ABH serta dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Bapas Kelas II Klaten. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai Peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

³⁶ Picta Dhody Putranto, *Skripsi*, “ Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasarkatan Surakarta” , (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2010).

Skripsi yang keempat, ABD. JALIL dengan judul "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar".³⁷ Adapun yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian saya yakni. Skripsi ini membahas tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak, dan pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan anak nakal serta bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, secara umum dan lebih luas yang mana peneliti ini membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan terhadap ABH serta dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Bapas Kelas II Klaten. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai Peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS terhadap pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak.

Yang kelima, Jurnal yang ditulis oleh Meilanny Budiarti Santoso dan Rudi Saprudin Darwis yang berjudul "Peran pembimbing kemasyarakatan dalam

³⁷ ABD. JALIL, *Skripsi*, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar", (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

penanganan anak berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan." ³⁸

Adapun yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian saya yakni. Skripsi ini membahas tentang PK tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundang-undangan. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, secara umum dan lebih luas yang mana peneliti ini membahas mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan terhadap ABH serta dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Bapas Kelas II Klaten. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai Peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS terhadap ABH.

³⁸ Meilanny Budiarti Santoso, dkk., "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan", *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2017.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu sesuatu proses untuk memahami, mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang dinyatakan dalam pokok masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah tipe penelitian yang masuk dalam tipe penelitian lapangan atau *field research* yang berarti salah satu bentuk metodologi penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data.³⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dan menganalisa tentang proses penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II KLATEN, yang beralamat di Jalan Andalas Bareng, Klaten Tengah, Klaten, dengan nomor telepon 0272-3393402. Pemilihan lokasi dilakukan karena di BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II KLATEN terdapat Peran Pembimbing Kemasyaratan BAPAS KELAS II KLATEN dalam menangani

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*” (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 15.

kasus yang dilakukan oleh anak yang perlu dikaji. Disamping itu, pemilihan lokasi ini juga memudahkan peneliti, karena mengenal BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN tersebut, sehingga peneliti bisa mencari data secara mendalam sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu 2 (dua) minggu sebelum sidang Seminar Proposal dan 2 (dua) minggu setelah sidang Seminar Proposal.

3. Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Pegawai yang bekerja pada BAPAS Kelas II Klaten (Pak Suryadi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Pak Heri Pamungkas selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya, Dan Buk Dewi selaku Kasubsie BKA).

b. Sumber data Sekunder

Sumber data pendukung dalam penelitian ini berasal dari sumber data yang diambil oleh peneliti dari buku-buku kepustakaan, jurnal,

maupun skripsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan literatur-literatur lain terkait dengan masalah objek penelitian.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan ini data yang dilakukan, yaitu:

a. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat dikatakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (*face to face*).⁴¹ Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan langsung guna mendapatkan informasi yang absolut dari narasumber yaitu Pegawai yang bekerja pada BAPAS Kelas II Klaten (Pak Suryadi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Pak Heri Pamungkas selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya, Dan Buk Dewi selaku Kasubsie BKA).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang

⁴⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

⁴¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁴²

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data meliputi kegiatan pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sistesis, pencarian pola serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus dan berulang-ulang. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode analisis data dalam penelitian ini, penyusun mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada konsep peran pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan anak di Bapas Kelas II Klaten.

⁴²Haris Hardiansyah, " *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Prespektif Konvensional dan Kontemporer*" (Jakarta: Sinar Salemba Humaiika, 2009), hlm. 143.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi terdiri lima bab. Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah kerangka sistematika pembahasan ini meliputi:

BAB I, Pendahuluan: Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teori: Pada bagian bab ini berisi tentang Teori Tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Teori Tentang Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Teori Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Ketentuan Diversi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III, Berisi deskripsi data penelitian yang berisi sejarah dan tujuan berdirinya kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, visi, misi dan motto, tugas pokok dan fungsinya, wilayah kerja dan sasaran garapan, Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di BAPAS Kelas II Klaten.

BAB IV, Analisis: Pada bab ini membahas mengenai Analisis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak di BAPAS KELAS II KLATEN Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB V, Penutup: Meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN BAPAS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN ANAK

A. Teori Peran Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan anak.¹

2. Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- b. Mengikuti sidang tim pengamat pemsyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;

¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukannya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
- e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai masyarakat.²

Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat (BAPAS) mempunyai peranan penting. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Pembimbing Masyarakat bertugas:³

- 1) Membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

² Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat bagi pembimbing masyarakat.

³ Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.
- 3) Menentukan program perawatan anak di lpas dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dari pemaparan tentang perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pembimbing kemasyarakatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan ialah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pembimbingan, melakukan pendampingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan.

B. Teori Anak menurut Hukum Islam

1. Definisi Anak

Dalam Al-Qur' an Surah Al-Furqon ayat 74 disebutkan bahwa anak (perempuan dan lakilaki) adalah buah hati keluarga dengan iringan doa dan harapan menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertaqwa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."⁴

Di temukan bahwa batas anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta' zir. Namun ulama madzhab berbeda pendapat tentang batasan usia baligh seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman⁵.

Dalam hukum Islam atau fiqh, batasan terhadap minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara Qath' i baik dari Al-Qur' an maupun Al-Hadits yang menunjukkan tentang batasan umur tersebut. Sehingga dalam menentukan batasan umur tersebut para ulama fiqh berbeda pendapat. Umumnya para ulama sepakat bahwa

⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

⁵ Ibid, hlm. 26.

seorang anak dapat dikatakan telah dewasa (baligh) ketika ia bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya bulan bagi perempuan. Sedangkan mengenai batasan umurnya para ulama berbeda pendapat⁶:

a. Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi berpendapat bahwasannya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai umur usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Meski ada juga dari beberapa pendapat sebagian dari Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa batasan umur anak adalah 15 tahun dalam kitab al-fiqhul islami wal adilautuhu disebutkan: “ habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut madzhab hanafiyyah ialah dengan kebalighannya pada umur limabelas tahun” ⁷.

b. Madzhab Syafi’ i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan akan dinyatakan sempurna ke-balighannya ketika berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan

⁶ Ahmad Hanafi, "Azas-azas Hukum Pidana Islam", (Jakarta :PT. Bulan Bintang, 1967), hlm.156.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adilautuhu*, hlm. 55.

yang sudah haid sebelum berusia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka yang berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan oleh Nabi SAW pada hari perang Uhud sedangkan ketika itu usia dia baru 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam perang tersebut. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandaq yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandaq⁸

c. Jumbuh Ulama

Bahwasannya usia baligh biasanya ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaanya yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi di usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literature bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah Mumayyiz yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia naka yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya atau dalam kecakapan beribadah. Biasanya usia anak itu genap tujuh tahun sehingga bila kurang dari tujuh tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku sampai

⁸ Muhammad Ali al-sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-ahkam min al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfudz, Bandung: al-Ma' arif, 1994, jilid II, hlm. 369.

anak itu dewasa. Dewasa ini, maksudnya cukup umur untuk dapat dipidanakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau baligh, dalam hal ini laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan berusia 9 tahun. Namun jika dalam umur tersebut tidak terdapat tanda-tanda kedewasaannya maka ditunggu hingga berumur 15 sampai 18 tahun⁹.

- d. Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Malikiyah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia laki-laki delapan belas (18) tahun, dan menurut satu riwayat sembilan belas (19) tahun untuk perempuan tujuh belas (17) tahun¹⁰.

Dalam daur kehidupan, manusia mengalami 4 fase yang pasti dilalui yaitu: pertama, dari awal kelahirannya, kedua, dari awal kelahiran sampai anak menjelang dewasa (mumayyiz), ketiga, dari awal mumayyiz sampai dewasa (baligh), keempat, dari awal baligh sampai menjelang meninggal dunia. Selama daur yang dilalui manusia itu diberangi dengan hak dan kewajiban, baik dalam garis vertical maupun horizontal¹¹.

2. Hak Anak Menurut Islam

Secara garis besar, hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

⁹ Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam departemen agama 2001, hlm. 50.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan bintang.1993), hlm. 370.

¹¹ Ali Hasaballah, *Usul At-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al_ ma' arif:1959), hlm. 341.

- a. Hak anak sebelum dan sesudah lahir;
- b. Hak anak dalam kesucian dari keturunan (nasab);
- c. Hak anak menerima nama baik;
- d. Hak anak untuk menerima susuan;
- e. Hak anak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan¹².

Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang mempertanggung jawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali. Menurut syariat Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut. Para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga macam yaitu¹³;

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, yaitu masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “ anak belum tamyiz” .
- b. Masa kemampuan berfikir lemah, yaitu masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh), para fuqaha membatasinya dengan usia lima belas (15) tahun.

¹² Ibid. hlm. 206-207.

¹³ Ahmad Hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*, (jakarta; PT,Bulan Bintang, 1993), Cet ke 5, hlm. 368.

- c. Masa berfikir penuh, yaitu masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas (15) tahun atau delapan belas (18) tahun.

Terlepas dari masa usia seseorang anak, baik masih berada dalam kandungan atau pun sudah mencapai usia yang telah ditentukan oleh para fuqaha, untuk menjadi seseorang yang sudah dapat mempertanggung jawabkan pidananya. Maka dapat dipahami, bahwa hak-hak anak menurut Islam dari dua hak, yaitu¹⁴;

- a. Hak mendapatkan nama yang baik. Sesuai dengan sabda Nabi: “ engaku baguskan nama dan pendidikannya, kemudian tempatkan dia ditempat yang baik” .
- b. Hak mendapatkan kasih sayang Berbeda halnya dengan pendapat diatas, menurut qawaidul fihiyyah, hak anak dalam Islam pertama sekali secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai dharariyatul khams (hak asasi dalam islam) ada 6 (enam) yang harus dipelihara dan dilindungi yaitu¹⁵:

- 1) Pemeliharaan atas hak keberagamaan (*hifdzud dien*);
- 2) Pemeliharaan atas jiwa (*hifdzud nafs*);
- 3) Pemeliharaan atas akal (*hifdzud aql*);
- 4) Pemeliharaan atas harta (*hifdzud mal*);

¹⁴ Klenting. Blogspot.com/2014/05/*Hak-hak anak dalam islam*. Pada tanggal. Pukul 15:13.

¹⁵ [https:// www. Mail-archive.com/keluarga-islam/hak-hak anak dalam konvensi dan realita](https://www.Mail-archive.com/keluarga-islam/hak-hak%20anak%20dalam%20konvensi%20dan%20realita).

5) Pemeliharaan atas keturunan/ nasab (hifdzud nasl);

6) Pemeliharaan atas kehormatan (hifdzud ird).

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam lapangan hukum pidana, anak dibawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. Bagi anak yang belum tamyiz, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan dihukum ta'zir sebagai hukumannya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam kaitannya dengan prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, maka setiap pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada upaya:

- a. Menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan.
- b. Memperbaiki perilaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas maka di dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa prinsip:

- a. Tujuan hukum pidana (penjatuhan hukuman) untuk menentukan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan, dan

memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta untuk melindungi korban.

- b. Bentuk-bentuk hukuman dapat dipilih sesuai dengan jenis kejahatan, ada tidaknya ampunan dari pihak korban.¹⁶

C. Teori Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Anak

- a. Menurut pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 90.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).¹⁷

b. Menurut Konvensi Hak-Hak anak

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah umur 18 Tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal¹⁸. Dengan demikian pasal ini mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan KHA. Dalam kasus ini Komite Hak Anak menekankan agar negara meratifikasi KHA menyelaraskan Peraturan-Peraturan hukumnya dengan KHA dan memerlukan pengaman dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya¹⁹.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban dan pelaku dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang bersifat konsepsional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ingin dikemukakan beberapa perumusan pengertian yang berkaitan dengan permasalahan anak sebagai korban dan pelaku. Pengertian anak secara

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

¹⁸ Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 1

¹⁹ Lihat Mukaddimah KHA pada Darwin prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti,2003), hlm. 103-104.

formal yuridis menurut perumusan UURI tentang kesejahteraan anak No. 4 Tahun 1979 adalah mereka yang berumur 0 – 21 dan belum pernah menikah (kawin). Dalam kandungan yang dimaksud dengan anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindakan pidana menurut KUHP) orang yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri, seorang anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia²⁰.

- c. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Perwujudan perlindungan terhadap anak korban kejahatan ini adalah mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan hak-hak dan kewajiban seorang anak yang telah di atur dalam undang-undang perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

²⁰ Gasita arif, *Masalah korban kejahatan*,(jakarta:akademika pressindo,1993)

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan ayat (1) huruf A. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya²¹.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” . Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:²²

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa “ Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “ dibawah umur 18 delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (1) huruf A.

²² R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2016), hlm. 12.

Untuk memberikan arti dari frasa “ Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”

2. Hak Anak Menurut Hukum Positif

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut.²³

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

²³ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, (Vol. 6 No. 1, April 2013), hlm. 65.

D. Teori Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya²⁴.

2. Dasar Hukum Penganiayaan

Dasar hukum dari penganiayaan adalah terdapat dalam nash AlQur' an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ

بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ

²⁴ Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), hlm.19.

Artinya :

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.²⁵

Juga dalam sebuah hadis Rasulullah saw Bersabda, Yang dikutip dari buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich (Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam) yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

3. Pembagian penganiayaan

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu:

a. Jika Ditinjau Dari Segi Niatnya Maka Penganiayaan Terbagi Dua:

1) Penganiayaan disengaja

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

Penganiayaan disengaja, menurut oleh Abdul Qadir Audah, adalah: “ Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum²⁶”

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

- a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Yaitu jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

- b) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

2) Penganiayaan tidak disengaja

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), hlm. 204

Penganiayaan tidak disengaja adalah: “ Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum²⁷”

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukai.

b. Jika Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku Maka Penganiayaan Ini Terbagi Kepada:

1) Ibanat Al-Atraf (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya).

Yaitu tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

²⁷ Ibid 206

- 2) Izhab ma'a Al-Atraf (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh).

Yaitu tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

- 3) Asy-Syajjaj

Yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi²⁸.

Menurut Imam Abu Hanifah, syajjaj itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a) Al-Kharishah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah
- b) Ad-Dami' ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- c) Ad-Damiyah, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.

²⁸ Ibid 208.

- d) Al-Badhi'ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
 - e) Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada Al-Badhi' ah.
 - f) As-Simhaq, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
 - g) Al-Mudihah, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
 - h) Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
 - i) Al-Munqilah, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya
 - j) Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada ummud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.
 - k) Ad-Damighah, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.
- 4) Al-Jirah

Yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul²⁹.

²⁹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), Op.Cit., hlm. 85

- 5) Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah Pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit³⁰.
- c. Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja
- 1) Perbuatannya disengaja; tetapi
 - 2) Tidak ada niat melawan hukum.
- d. Hukuman penganiayaan tidak sengaja
- Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu:
- 1) Hukuman pokok adalah *diyat*.

Diyat dibagi 2 macam, yaitu *diyat kamilah* (sempurna) dan *diyat tidak sempurna* (*naqisah*). *Diyat* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyatnya* membayar

³⁰ Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008) , cet. ke-2, hlm. 21.

50 (lima puluh) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna ada 4 (empat) macam:

- a) Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.
 - b) Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.
 - c) Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak dan bulu mata .
 - d) Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.
- 2) Hukuman pengganti adalah *ta'zir*

Berdasarkan semua Tindak Pidana (*jarimah*) yang dikategorikan *jarimah qisas-diyat* menurut ulama *salaf* termasuk "pemikiran" di atas, menurut penulis masih menyisahkan beberapa permasalahan sebagai berikut;

- a) Apakah *jarimah qisas-diyat* itu murni menjadi hak manusia (hak adami).
- b) Apakah pembayaran *diyat* yang berupa 100 (seratus) ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya.
- c) Apakah pembayaran *diyat* itu dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.³¹

E. Teori Penganiayaan Menurut Hukum Positif

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang: 2015. hlm. 145-146.

1. Definisi Penganiayaan

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari sipetindak. Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - 2) Lukanya tubuh.
- d) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 351 KUHP berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

a. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP berbunyi sebagai berikut³² :

- 1) Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500,
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit (ziek) dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya.

b. Penganiayaan Biasa

³² Hamid Awaludin, *KUHP dan UNDANG-UNDANG RI NO 27TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hlm. 119.

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang termasuk dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum³³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP ini, maka yang dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Misalnya A memukul B dengan sepotong kayu tiga kali, sehingga menderita luka di kepalanya dan terpaksa B harus dirawat di rumah sakit. Dari contoh tersebut jelas bukanlah penganiayaan berat dan ringan, karena luka yang diderita bukan luka berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP juga tidak

³³ Andi Hamza, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 68-69.

termasuk penganiayaan ringan sebab luka tersebut menyebabkan B terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan Lebih Dahulu

Penganiayaan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 353

KUHP, yaitu :

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian terhadap orang lain, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jadi penganiayaan ini sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya disyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu³⁴.

d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

³⁴ Ibid

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan Lebih Dahulu

Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Jadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, hukumannya dinaikan 15 (lima belas) tahun.

Selain dari kelima bentuk kualifikasi penganiayaan tersebut di atas, dikenal pula bentuk penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Penganiayaan semacam ini disebut dengan penganiayaan berkualifikasi, yakni penganiayaan yang diperberat hukumannya karena dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang³⁵.

F. Teori Tentang Ketentuan Diversi Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Diversi

Pengertian *diversi* merupakan upaya proses pengalihan perkara peradilan pidana ke luar proses formal. Menurut Perma No. 4 Tahun 2014 *diversi* adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan *diversi* melalui pendekatan *keadilan restorative*.³⁶

2. Tujuan Diversi

Maksud dari *diversi* tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari *diversi* adalah:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses Peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

³⁵ Ibid, hlm. 34.

³⁶ Perma Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

- d) Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi;
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³⁷

3. Syarat Pelaksanaan Diversi

Dalam hal Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana atau yang disebut Anak yang berkonflik dengan Hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana), prinsip kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan penanganannya. Di dalam pasal 20 dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke *sidang* pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.³⁸ Pelaksanaan diversi *dalam* undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) *diversi* wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri.³⁹

Syarat *diversi* tercantum dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan 9 yang menentukan sebagai berikut :

³⁷ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Pasal 20, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁹ Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a) Proses *Diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua /walinya, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dan Pekerja Sosial. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- b) Proses *diversi* :
- 1) Kepentingan korban
 - 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - 3) Penghindaran stigma negative
 - 4) Penghindaran pembalasan
 - 5) Keharmonisan masyarakat
 - 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Adapun syarat *diversi* dan prosesnya apabila diancam pidana penjara dibawah 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.⁴⁰

4. Proses Diversi

- a) Pelaksanaan *Diversi* Bagi Kepolisian

⁴⁰ Perma Republik Indonesia , Pasal 7 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 4 Tahun 2014, hlm 8.

Pelaksanaan *diversi* disebutkan bahwa prinsip *diversi* yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. *Diversi* dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan dengan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- 1) Penyidik dalam melakukan *Diversi* harus mempertimbangkan :
 - a) Kategori tindak pidana
 - b) Umur anak
 - c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
 - d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Proses *diversi* yang ditangani oleh Penyidik harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga.

- 2) Kesepakatan *diversi* harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga. Anak korban serta kesediaan Anak dan Keluarganya, Kecuali untuk :
- a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b) Tindak pidana ringan
 - c) Tindak pidana tanpa korban ; atau
 - d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat ;⁴¹

Selanjutnya

Kesepakatan *diversi* harus ada persetujuan dari korban dan keluarganya juga kesediaan anak korban dan keluarganya terkecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi.

Proses *diversi* mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan *diversi*, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;atau

⁴¹ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Pelayanan masyarakat.

Proses *diversi* mencapai kesepakatan, maka Fasilitator *Diversi* membuat berita acara kesepakatan *diversi* yang ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua kepolisian. Kemudian, ketua kepolisian mengeluarkan penetapan kesepakatan *diversi*. Pihak dari kepolisian dimintakan penetapan *diversi*.⁴² Kemudian salinan penetapan diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten beserta pihak terkait antara pelaku dan korban. Setelah kasus penganiayaan selesai, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada kepala BAPAS Kelas II Klaten.

Sedangkan proses *diversi* mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ketahap selanjtnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-undang SPPA, yaitu:

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- 1) Proses *diversi* tidak menghasilkan kesepakatan ; atau
- 2) Kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan.

⁴² Perma Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil dari musyawarah *diversi* telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak.⁴³

5. Pasca Diversi

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peranan penting. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) dan (b) ayat 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan asil dari musyawarah *diversi* telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya.

Bagi penulis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam menangani kasus penganiayaan yang penulis ambil yaitu mendampingi pelaku dalam menjalankan proses hukum, karena pelaku masih berusia 17 tahun, sehingga masih tergolong anak dalam penangannya yang wajib didampingi sampai kasus tersebut selesai dan dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan kepada orang tua pelaku ditingkat penyidikan (kepolisian).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten, dalam melakukan pengawasan diwajibkan selama 3 bulan. Bagi penulis, berdasarkan

⁴³ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan keorang tua. Jadi pengawasan terhadap pelaku anak diserahkan kepada orang tua.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan ialah melakukan pendampingan perkara anak sampai kasus tersebut selesai dan selama proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan.

G. Ketentuan Tentang Diversi Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, tetapi ada diantaranya tidak dihukum dan diberikan alternatif dan Penyelesaian kejahatannya seperti Keadilan *diversi*. Keadilan *diversi* cenderung fleksibel, proses keadilan ini ditentukan sesuai dengan ringan dan beratnya kejahatan yang diperbuat, kerusakan yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban. Dalam Hukum Islam bentuk Keadilan *diversi* ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan Masyarakat. Prinsip Keadilan *diversi* dalam hukum Islam terdiri dari:

a. Konsiliasi (*Sulh*)

Dalam pengertian bahasa *al-sulh* adalah memutuskan pertengkarannya atau perselisihan. Di dalam istilah syari'at, *al-sulh* adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari

kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut *mushalih*, hak yang dipertikaikan disebut *mushala''anahu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah''alaihi*.

Perdamaian dalam syari''at Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran *silaturahmi* (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum dilakukan perdamaian dapat dilihat dalam firman Allah swt QS.Al- Hujurat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفْتَتُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَعَاتِلُوا

الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Klau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” .⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010

Sulh dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses sulh antara lain:

1. Pengungkap kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan fakta yang benar-benar terjadi. *Sulh* merupakan suatu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat berperan, yaitu dijadikan dasar untuk membuat suatu kesepakatan oleh masing-masing pihak.

2. Para pihak yang berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan didalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara pihak pelaku dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator.

3. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam *al-Qur'an Surat al-Hujarat* ayat 9 diatas. Perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *sulh*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses perdamaian dapat diadakan mediator. Mediator disini adalah pihak

yang secara independen tanpa memiliki kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

4. *Sulh* merupakan proses timbul balik

Prinsip ini merupakan satu kemutlaka, karena akan menentukan satu keabsahan dari proses perdamaian itu sendiri. *Sulh* merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti *inisiatif* untuk melakukan *sulh* harus dari kedua belah pihak. *Inisiatif* bisa muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Yang jelas, ketika sudah dalam forum *sulh*, maka sifatnya sukarela dan tanpa paksaan.⁴⁵

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim diminta untuk mempertimbangkan *sulh* namun hakim tidak bisa memaksakan perdamaian karena konsiliasi adalah hak dari pihak korban dan bukan suatu kewajiban. Tujuan dari konsiliasi adalah mengakhiri konflik dan gesekan. Menurut sejumlah ahli hukum, konsiliasi tidak diperbolehkan dalam kasus-kasus berat yang melibatkan kejahatan seperti teroris, kejahatan HAM, pembunuhan berat dan pemerkosaan, karena mereka melakukan pelanggaran terhadap Allah, Negara, Masyarakat dan melanggar hak kemanusiaan. Jika korban meninggal atau menjadi tidak kompeten untuk memutuskan konsiliasi (Seperti Anak di Bawah Umur atau gila) maka konsiliasi dapat diputuskan oleh keluarga atau perwakilan

⁴⁵ Muhammad Iqbal Farhan, Ibid

hukumnya. Konsiliasi dapat dicapai bila keluarga korban setuju untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti hukuman.

b. Pengampunan/Maaf (*Al-Af' wu*)

Konsep pengampunan atau *al-*, *afwu* mirip dengan kompensasi dan konsiliasi yaitu menghindari Hukuman asli. Jika *diyut* berarti pengampunan dengan kompensasi penuh (ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh Negara). Maka *al-*, *afwu* mengacu pada pengampunan tanpa suatu imbalan atau dapat disebut dengan “ pengampunan penuh” .

Menurut kamus Ilmiah, *sulh* telat diserep menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai. Sedangkan *al-*, *afwu* adalah memaafkan yang disamakan dengan pengampunan. Dalam KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) damai dimaknai sebagai tidak ada perang, aman, tentram, dan tidak bermusuhan. Adapun maaf dalam KBBI diartikan sebagai pembahasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan.⁴⁶

H. Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Sanksi pidana dan tindakan bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69

⁴⁶ KBBI Daring, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/damai.html>, Diakses pada 15 Februari 2023.

sampai Pasal 83 mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan yang menentukan sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari atas:

a. Pidana peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” dalam Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana dengan syarat

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
Pidana dengan syarat terdiri dari:
 - a) Pembinaan di luar lembaga; Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan :
 1. Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - b) Pelayanan masyarakat;

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh).

c) Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

d) Pelatihan Kerja

1. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

e) Pembinaan dalam lembaga

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
 2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
 3. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 4. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- f) Penjara
1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
 2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

4. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

c. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas :

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

d. Tindakan

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b) Penyerahan kepada seseorang;
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) Perawatan di LPKS;

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi; atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 83 menentukan tindakan penyerahan Anak sebagai berikut :

1. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
2. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan

I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah Hukum Pidana Anak, yang mendefenisikan sejumlah lembaga yang terintegrasi kedalam

pengadilan, antara lain kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, lembaga pengawas, lembaga permasyarakatan anak dibawah umur dan lembaga-lembaga pembinaan anak. Undang-undang peradilan anak mendefenisikan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap orientasi setelah dilakukannya tindak pidana. Peradilan Pidana Anak terdapat kegiatan pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Semua kegiatan kepolisian, kejaksaan, hakim dan pejabat public lainnya harus dilaksanakan menurut prinsip yang melayani kepentingan terbaik bagi anak.

Pengadilan anak diberi wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana anak. Namun dalam proses pidana terhadap anak, perlindungan anak harus menjadi utama, anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan pengikut citacita perjuangan bangsa.⁴⁷

Rancangan Undang-undang tentang hukum pidana anak RUU SPPA disampaikan oleh ketua pengurus DPR RI dengan surat R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011 Presiden mengintruksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial , Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membantu presiden dalam debat UU SPPA diwakili.

⁴⁷ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 103.

Sementara itu, DPR RI telah menugaskan Komisi III dengan surat Wakil Presiden DPR RI nomor TU.04/1895/DPRRI/II/2011 untuk melanjutkan RUU SPPA, RUU SPPA diajukan langsung ke sidang pleno II Komisi DPR RI pada 28 maret 2011 untuk selanjutnya dibahas ditingkat panja pada 3 oktober 2011. RUU SPPA ini menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan untuk menciptakan pengadilan yang melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁸

⁴⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 51.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Tentang BAPAS Kelas II Klaten

1. Sejarah BAPAS Kelas II Klaten

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS KELAS II KLATEN) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Klaten adalah satu dari 90 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Indonesia. Dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah yang berfungsi sebagai Balai Pemasyarakatan. UPT ini berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten terletak di Jalan Andalas Bareng Klaten Tengah Klaten dengan nomor telepon 0272-3393402.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten didirikan berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten tanggal 10 April 2018. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri, yang merupakan pembentukan baru dari pembagian Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Secara administratif Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten sudah berjalan sejak di keluarkannya Keputusan Menkumham tersebut, namun secara teknis baru beroperasi pada tanggal 10 Juni 2019 setelah ada mutasi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) dari beberapa Balai Pemasyarakatan di sekitar Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten merupakan salah satu UPT Balai di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bapas sebagai lembaga yang fungsinya mengawal narapidana ke luar tembok penjara, memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Bapas dalam tugas dan fungsinya adalah melakukan penelitian masyarakat (Litmas), membimbing, membantu dan mengawasi klien pemasyarakatan. Bapas sebagai lembaga dengan tugas memberikan pendampingan di luar lembaga berupa program reintegrasi berupa Cuti

Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan CMB (Cuti Menjelang Bebas).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Bapas harus memenuhi standar kualifikasi yang mana sesuai pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan sendiri mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk itu tidak sembarangan pegawai bisa menjadi pembimbing kemasyarakatan, untuk itu menjadi pembimbing kemasyarakatan seperti yang ditetapkan dalam PERKABKN bahwasanya pembimbing kemasyarakatan harus memenuhi syarat untuk itu. Syarat yang dimaksud adalah dalam bidang pendidikan pembimbing kemasyarakatan harus memperoleh ijazah/gelar, harus berpartisipasi dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta mendapatkan sertifikat dari pelatihan tersebut, dan mengikuti diklat prajabatan.¹

2. Visi, Misi dan Motto BAPAS Kelas II Klaten

a. Visi :

Terwujudnya pembimbingan kemasyarakatan yang profesional, handal, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan, dan kehidupan Klien Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan YME.

¹ TUPOKSI BAPAS Kelas II Klaten

b. Misi :

1. Mewujudkan litmas yang objektif, akurat, dan tepat waktu
2. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran, dan memiliki prospek ke depan.
3. Mewujudkan pembimbingan Klien Pemasarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan HAM
4. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Motto :

Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten memiliki Motto “ KEREN” yang merupakan singkatan dari Komunikatif, Edukatif, dan REspoNsif.

Makna dari kata-kata tersebut ialah:

1. Komunikatif :

Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan berbagai elemen.

2. Edukatif :

Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten menjadi tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman bagi pegawai, klien, dan masyarakat sekitar.


3. Responsif :

Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten senantiasa peka terhadap permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal.²

3. Struktur Organisasi BAPAS Kelas II Klaten

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten



Sumber: Data Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan

Struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten beserta tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. Kepala Bapas: Eko Bekti Susanto

² TUPOKSI BAPAS Kelas II Klaten

Dibawah naungan kepala Bapas terdapat para pembimbing kemasyarakatan yaitu:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan Madya: Sulantip
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan Muda: Ratih Firsta Kusuma
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama: Rohmi Lestyanti
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan Muda: Risna Budi Arta
- 5) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama: Roko R
- 6) Pembimbing Kemasyarakatan Muda: Purnami Handayani
- 7) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama: Muhammad Taufiq
- 8) Pembimbing Kemasyarakatan Madya: Dede Hartono
- 9) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama: Yuniawan
- 10) Pembimbing Kemasyarakatan Muda: Arianto Eko Susilo
- 11) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama: Anifah
- 12) Pembimbing Kemasyarakatan Muda: Roni Asmoro

b. Kaur Tata Usaha: Basriyana

Didalamnya terdapat anggota :

- 1) Bendahara: Nila Yustisia
- 2) Pengelola Keuangan: Eles Ronggo P. H
- 3) Pengelola Keuangan: Dhani Tri Kuncoro
- 4) Pengelola Data Kepegawaian: Sri Mulyani
- 5) Pengelola Arsip Kepegawaian: Sulistiyorini
- 6) Pengelola Barang Milik Negara: Supriyanto

7) Pengadministrasian Umum: Haris Supriyanto

8) Pengadministrasian Umum: Supriyanto

9) Pengadministrasian Umum: Yohanes Prihantoro

c. Sub Bagian Tata Usaha;

a) Tugas: Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

b) Fungsi:

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

2. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

➤ Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugas: Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

2) Urusan Umum;

Tugas: Mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

d. Kepala Subsidi BKA: Kurniawati Dewi

Didalamnya terdapat satu anggota yaitu:

1) Pengelola Bimbingan Anak: Shinta Yunida Widasari

2) Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

a) Tugas: Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsayarakatan narapidana / anak didik

b) Fungsi:

1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

2) Memberikan bimbingan pemsayarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

➤ Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :

1) Sub Seksi Registrasi;

Tugas: Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

2) Sub Seksi Bimibingan Kemasyarakatan dan Perawatan;

Tugas: Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pinglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

d. Kepala Subsi BKD: Digdo Wilarto

Didalamnya terdapat satu anggota yaitu:

a) Pengelola Bimbingan Dewasa: Agus Marsugiarto

3. Seksi Bimbingan Narapidana / Dewasa;

a. Tugas: Mempunyai tugas memberikan bimbingan masyarakat narapidana / Dewasa

b. Fungsi:

1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / Dewasa;

2) Memberikan bimbingan masyarakat, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / Dewasa;

➤ Seksi Bimbingan Narapidana / Dewasa Terdiri dari :

1) Sub Seksi Registrasi;

Tugas: Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / Dewasa;

2) Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan;

Tugas: Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / Dewasa;

4. Tugas Pokok dan Fungsi dari Pembimbing Masyarakat (PK) BAPAS Kelas II Klaten

a. Tugas Pokok:

Peran Pembimbing Masyarakat dari BAPAS Kelas II Klaten mempunyai peranan penting. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a)

dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:³

- 1) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- 2) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.
- 3) Menentukan program perawatan anak di lpas dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemsayarakatan lainnya;
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat;
- 6) Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan;

³ Pasal 65 huruf (a) dan (b), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 7) Meminimalkan penjatuhan pidana pada klien anak dengan memberikan rekomendasi/saran dalam litmas, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

b. Fungsi Pokok:

- 1) Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Peran Balai Pemasarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak.⁴

5. Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Klaten

Wilayah kerja di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten mencakup Kabupaten Klaten itu sendiri, Sukoharjo, dan Wonogiri.

6. Sasaran Garapan BAPAS Kelas II Klaten

Sasaran garapan di Balai Pemasarakatan Kelas II klaten yaitu disebut dengan Klien Pemasarakatan. Klien Pemasarakatan ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu Klien Dewasa dan Klien Anak dengan rentang usia 12-18 Tahun.

⁴ TUPOKSI BAPAS Kelas II Klaten

B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di BAPAS Kelas II Klaten.

Penulis mengambil kasus penganiayaan, berdasarkan dari data Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di BAPAS Kelas II Klaten. Terdapat sebuah kasus penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Klaten. Awal Kronologis dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak, pada tanggal 10 September 2021 hari jumat pukul 20.00 WIB diteras rumah teman nya yang bernama Alex yang beralamat di Dk. Tegalrejo RT 03/11 Ds. Meger Kec. Ceper Kab. Klaten. Yogi (Klien anak) (17 tahun) bersama Kirun yang juga mengajak teman-teman klien anak yang lainnya yaitu Rio, Idul, Galih, iman, Budi Rizal, Zaryl dan Afif. Secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan dimuka umum terhadap Nopen (korban) (16 tahun).

Akibat dari penganiayaan yang dilakukan Yogi (klien anak) bersama teman-temannya, Nopen (korban) mengalami luka memar di kepala. Kemudian, Nopen (korban) bersama kedua orang tua nya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Klaten.⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak suryadi selaku Pembimbing Kemasyaraktan Pertama di BAPAS Kelas II Klaten menyatakan bahwa:

⁵ LITMAS BAPAS Kelas II Klaten

"Yogi (klien anak) telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dimuka umum yaitu telah melakukan kekerasan terhadap orang. Faktor utama penyebab tindak pidana Kekerasan adalah karena Yogi (klien anak) rasa solidaritas terhadap teman-teman SMP, Yogi (klien anak) yang merasa tidak terima apabila salah satu temannya ditantang dan diejek di media sosial. Faktor pendukung tindak pidana kekerasan yang lain adalah usia Klien anak yang masih belum dewasa sehingga cepat emosi dan timbul keberanian saat berada dalam komunitasnya, lemahnya pengawasan, pada saat Klien anak beraktifitas diluar rumah orang tua jarang mengontrol kegiatannya, lingkungan dan kelompok pergaulan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku Anak".⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Heri Pamungkas sebagai

Pembimbing Kemasyarakatan Madya di BAPAS Kelas II Klaten menyatakan

bahwa:

"Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pihak kepolisian terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, Ketika anak berhadapan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut lalu dikirim ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Dengan pembuatan BAP ini kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Namun dalam melakukan Penelitian Kemasyaratan, Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten mengalami hambatan yaitu terkait dengan memperoleh data anak, ada beberapa anak yang memanipulasi data dan tidak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten kurang maksimal".⁷

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di BAPAS Kelas II Klaten

⁶ Suryadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, *Wawancara Pertama*, 08 Februari 2023, Jam 09.00 WIB.

⁷ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, Jam 11.00 WIB.

Tahun Permintaan Litmas	Jumlah Permintaan Litmas Kasus Tindak Pidana Yang di lakukan Anak
2019	26 Permintaan Litmas Kasus Penganiayaan
2020	35 Permintaan Litmas Kasus Penganiayaan
2021	28 Permintaan Litmas Kasus Penganiayaan
2022	34 Permintaan Litmas Kasus Penganiayaan
2023	15 Permintaan Litmas Kasus Penganiayaan

(Sumber: Data permintaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di BAPAS Kelas II Klaten)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah permintaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di BAPAS Kelas II Klaten, kasus tindak pidana yang dilakukan anak dan yang paling sering terjadi yaitu Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. Oleh Sebab itu, Anak harus mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Kemasyaratan (PK) BAPAS Kelas II Klaten.⁸

Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten itu sendiri dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur mempunyai peranan terpenting dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan anak. Dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ikut terlibat dalam proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yaitu mendampingi kasus anak sampai selesai dan memberikan rekomendasi ditingkat penyidikan (kepolisian) terkait kasus anak tersebut. Berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Selain lembaga kepolisian,

⁸ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 09 Februari 2023, Jam 09.30 WIB.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten juga merupakan komponen penting yang terlibat dalam upaya pendampingan anak dalam persidangan. Karena tanpa hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam persidangan anak, maka persidangan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bisa dikatakan batal demi hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan *diversi* ini melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan *diversi*.⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan ialah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan dan melakukan pendampingan terhadap anak selama proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan.

Berdasarkan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten memberikan rekomendasi terkait kasus anak tersebut yaitu bisa *diversi* ditingkatkan penyidikan (kepolisian). Karena pelaku anak masih diberusia 17 tahun dan bukan berupa tindakan pengulangan dan bukan ancaman diatas 7 tahun, sehingga

⁹ Kurniawati Dewi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak BAPAS Kelas II Klaten, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten memberikan rekomendasi berdasarkan dari Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).¹⁰

Peran bapak Suryadi jabatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di BAPAS Kelas II Klaten, mendampingi pelaku sampai kasus ini selesai dan dijatuhkan vonisnya berupa tindakan *diversi* dikembalikan kepada orang tua pelaku ditingkat penyidikan (kepolisian). Dikarenakan bagi pelaku yang masih berusianya 17 tahun, sehingga masih tergolong anak dalam penangannya.¹¹

¹⁰ LITMAS BAPAS Kelas II Klaten

¹¹ Suryadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, *Wawancara Pertama*, 08 Februari 2023, Jam 09.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAPAS KELAS II
KLATEN

A. Analisis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak di BAPAS KELAS II KLATEN

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Klaten melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, yaitu dalam mendampingi selama proses hukum termasuk memberikan rekomendasi lisan kepenyidik. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten bertugas untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak.¹

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara Anak melalui *diversi*, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk *diversi*, pendampingan *diversi*, pembimbingan hasil kesepakatan *diversi*, dan pengawasan

¹ Tupoksi BAPAS Kelas II Klaten

diversi dalam setiap tingkatan, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap penuntutan.²

Penulis mengambil kasus penganiayaan, berdasarkan dari data penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di BAPAS Kelas II Klaten. Awal Kronologis, dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak, pada tanggal 10 September 2021 hari jumat pukul 20.00 WIB diteras rumah temannya yang bernama Alex yang beralamat di Dk. Tegalrejo RT 03/11 Ds. Meger Kec. Ceper Kab. Klaten. Awalnya bermula, Yogi (Klien anak) mendapatkan WhatsApp dari Kirun yang mengajak menemui Alex yang telah menantang dan mengajak ketemu di Terminal Punggung. Selanjutnya disepakati untuk bertemu dengan Kirun di sawah di daerah Gatak Turan, Kaliotes, Klaten. Selain Yogi (klien anak), Kirun juga mengajak teman-teman klien anak yang lainnya yaitu Rio, Idul, Galih, iman, Budi Rizal, Zaryl dan Afif. Setelah berkumpul, selanjutnya dengan mengendarai lima motor berangkat ke Terminal Punggung, sesuai dengan tantangan dari Alex tersebut. Setelah di terminal punggung tidak bertemu dengan Alex. Kemudian rombongan mendatangi rumah Alex. Saat tiba di depan rumah Alex yang beralamat di Dk. Tegalrejo RT 03/11 Ds. Meger Kec. Ceper Kab. Klaten. Yogi (klien anak) beserta teman-temannya bertemu dan menanyakan tentang maksud Alex menantang Kirun tersebut, jawaban Alex bahwa handphonenya dibajak dan mengatakan yang membajaknya adalah Nopen (korban). Kemudian klien anak

² Ibid.

dan teman-temannya menyuruh Alex untuk memanggil Nopen (korban), tidak lama kemudian korban datang.

Setelah korban datang Yogi (klien anak) dan teman-temannya menanyai Nopen (korban), Apakah membajak handphone Alex tersebut, selanjutnya Nopen (korban) mengatakan bahwa tidak pernah membajak handphone Alex, sambil memberikan handphonenya kepada Galih untuk dicek. Setelah dicek ternyata di handphone tersebut ditemukan file video tiktok yang berisi rekaman gambar Haki yang diedit oleh Nopen (korban) dan diberikan gambar penis atau alat kelamin laki-laki. Melihat hal tersebut selanjutnya Yogi (klien anak) dan teman-temannya emosi kepada Nopen (korban), selanjutnya Nopen (korban) didorong oleh Alex, disusul Yogi (klien anak) menendang dengan kaki kiri mengenai badan samping kanan Nopen (korban) sebanyak satu kali, lalu Iman juga ikut menendang kaki kiri Nopen (korban) dengan kaki kanan sebanyak satu kali, disusul Rio memukul Nopen (korban) dengan tangan kanannya, lalu Nopen (korban) tangkis dengan tangan kirinya sebanyak dua kali, disusul Budi mendekati ke arah Nopen (korban) dari belakang dan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung sebelah kiri Nopen (korban) sebanyak satu kali. Setelah itu Afif menendang dengan kaki kanannya ke arah paha Nopen (korban) dilanjutkan Zaryl, memukul dada kiri Nopen (korban) dengan tangan kanannya sebanyak satu kali. Kemudian Rizal menendang dengan menggunakan kaki kanannya lurus ke arah Nopen (korban), lalu Nopen (korban) terjatuh dan setelah itu Nopen (korban) ditarik warga dan klien anak beserta teman-temannya pergi meninggalkan TKP.

Akibat dari penganiayaan yang dilakukan Yogi (klien anak) bersama teman-temannya, Nopen (korban) mengalami luka memar di kepala. Kemudian, Nopen (korban) bersama kedua orang tuanya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Klaten.³

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak suryadi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di BAPAS Kelas II Klaten menyatakan bahwa:

"Yogi (klien anak) telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dimuka umum yaitu telah melakukan kekerasan terhadap orang. Faktor utama penyebab tindak pidana Kekerasan adalah karena Yogi (klien anak) rasa solidaritas terhadap teman-teman SMP, Yogi (klien anak) yang merasa tidak terima apabila salah satu temannya ditantang dan diejek di media sosial. Faktor pendukung tindak pidana kekerasan yang lain adalah usia Klien anak yang masih belum dewasa sehingga cepat emosi dan timbul keberanian saat berada dalam komunitasnya, lemahnya pengawasan, pada saat Klien anak beraktifitas diluar rumah orang tua jarang mengontrol kegiatannya, lingkungan dan kelompok pergaulan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku Anak".⁴

Bagi penulis pada saat wawancara bersama Heri Pamungkas selaku Pembimbing Kemasyaratan Madya di BAPAS kelas II Klaten, adapun hasil yang diperoleh dari Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pendampingan kasus penganiayaan yang dilakukan anak yaitu dari pertemuan antara pihak korban dan pihak pelaku ketika melakukan mediasi dengan pengupayaan diversi ditingkat penyidikan (dikepolisian, di Polres Klaten): Yang pertama, kedua belah pihak pelaku dan korban yang didampingi oleh orang tua masing-masing dan dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan beserta Peksos dan ketua

³ LITMAS BAPAS Kelas II Klaten

⁴ Suryadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, *Wawancara Pertama*, 08 Februari 2023, Jam 09.00 WIB.

rt, pihak pelapor dan pihak terlapor telah berhasil mencapai Kesepakatan/Musyawarah untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pihak pelapor (korban) menyatakan tidak akan menuntut pihak terlapor (pelaku) untuk diproses secara Hukum dan disitu sudah ada kesepakatan untuk saling memaafkan baik pelapor/korban maupun orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses pidana selanjutnya terhadap terlapor sebagaimana laporan dari Polres Klaten. Yang Kedua, pelaku bisa *diversi* karena ancaman hukumannya dibawah 7 tahun. Pelaku (Klien anak) dalam kasus penganiayaan ini telah melanggar Pasal 170 KUHP ayat 1 yang berbunyi: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Dan perbuatan ini termasuk kedalam jenis penganiayaan biasa, penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Yang ketiga, bukan tindakan pengulangan. Yang ke empat, umur pelaku yang masih berusia 17 tahun sehingga masih tergolong anak dalam penangannya. Kesimpulannya, hasil yang diperoleh dari kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak pelaku ketika melakukan mediasi dengan pengupayaan *diversi* ditingkat kepolisian, anak pelaku dinyatakan *Diversi* dalam bentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali.⁵

⁵ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, Jam 11.00 WIB.

Analisis kasus Penganiyaan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui cara *diversi*, ada beberapa pertimbangan dalam memutuskan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui cara *diversi* atau tidak, salah satu pertimbangannya adalah dengan melihat syarat-syarat dan kriteria kasus tersebut: yang pertama pelakunya usianya masih anak, yang kedua ancaman Hukuman dibawah 7 tahun, yang ketiga pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, yang keempat persetujuan korban dan keluarganya, yang kelima tingkat seringnya pelaku melakukan Pidana.

Kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui cara *diversi* yang pertama bukan kasus kenakalan Anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas, yang kedua kenakalan Anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup, yang ketiga kenakalan Anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan.

Bagi penulis, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi pelaku tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur bekerja sudah sesuai dengan tahap peraturan UU SPPA tahap atau Proses Penyelesaiannya bagus bertahap sampai akhir dari putusan Hakim, sampai di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Hakim memberikan putusan kepada pelaku yaitu hakim memberikan putusan pelaku di kembalikan

kepada orang tua agar bisa di didik lagi secara baik sopan santunnya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Suryadi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda di BAPAS Kelas II Klaten terdapat beberapa faktor pendukung Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

- a) Kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendampingi kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan, ia harus mempunyai kemampuan dalam mendampingi kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada pelaksanaan diversi, baik pada saat pembimbingan, pendampingan maupun pengawasan. Khususnya pada saat musyawarah diversi, apabila terjadi alot dalam perdebatan atau terjadi perbedaan pendapat yang cukup keras, pembimbing kemasyarakatan harus bisa mengendalikannya. Hal ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki pembimbing kemasyarakatan.

- b) Komunikatif

Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam mengendalikan musyawarah diversi, sehingga apabila pembimbing kemasyarakatan tidak komunikatif diversi tidak akan terlaksana. Karena pembimbing kemasyarakatan tidak mempunyai hak untuk mempengaruhi para pihak. Pembimbing kemasyarakatan hanya berperan sebagai penengah dan memfasilitasi dalam upaya diversi. yang menjadi fasilitator adalah

penyidik apabila di ranah penyidikan, penuntut umum apabila di ranah penuntutan, dan hakim di ranah pengadilan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan menjadi wakil fasilitator disetiap tahap tersebut.⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Heri Pamungkas selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya di BAPAS Kelas II Klaten, namun dalam melakukan Penelitian Kemasyaratan, Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten mengalami hambatan. Hambatan ini menjadi kendala proses Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yaitu terkait dengan memperoleh data anak. Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam Pembimbing Kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut:⁷

- a) Ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang memanipulasi data.

Dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dalam melakukan penggalian data terhadap anak, ada beberapa anak yang memanipulasi data diri. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten kurang maksimal.

⁶ Suryadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, *Wawancara Pertama*, 08 Februari 2023, Jam 09.00 WIB.

⁷ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, Jam 11.00 WIB.

- b) Anak yang berhadapan dengan hukum, tidak memberikan informasi yang lengkap.

Dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) kepada anak yang berhadapan dengan hukum, saat anak dimintai keterangan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk penggalan data, tidak semua anak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten kurang maksimal.

B. Analisis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak di BAPAS KELAS II KLATEN Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak di BAPAS KELAS II KLATEN Menurut Hukum Positif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heri Pamungkas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya di BAPAS Kelas II Klaten, "Selain lembaga kepolisian, kejaksaan (jaksa) dan pengadilan (hakim) dan dalam proses peradilan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten mempunyai peranan penting dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan anak yaitu mempunyai peran mendampingi pelaku anak dalam menjalankan proses hukum, karena pelaku masih anak-anak yang wajib

didampingi sampai kasusnya tersebut selesai".⁸ Karena tanpa hadirnya Balai Pemasyarakatan dalam persidangan anak, maka persidangan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bisa dikatakan batal demi hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.⁹

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peranan penting. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan *diversi*, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila *diversi* tidak dilaksanakan.

Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten dalam membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk kepentingan *diversi*. Karena pelaku anak masih diberusia 17 tahun dan bukan berupa tindakan pengulangan dan bukan ancaman diatas 7 tahun, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten merekomendasikan *Diversi* dalam bentuk penyerahan kembali kepada orang tua berdasarkan dari Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

⁸ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, Jam 11.00 WIB.

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam menangani kasus penganiayaan yang penulis ambil yaitu mendampingi pelaku (pada senin, 20 September 2021) dalam menjalankan proses hukum, karena pelaku masih berusia 17 tahun, sehingga masih tergolong anak dalam penanganannya yang wajib didampingi sampai kasus tersebut selesai dan pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan kepada orang tua pelaku ditingkat penyidikan (kepolisian).

Peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten dalam melakukan Pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika proses hukum sudah selesai terhadap pelaku anak, dari BAPAS Kelas II Klaten diadakan pembinaan mental sama keagamaan bagi pelaku anak. Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan kepada orang tua ditingkat penyidikan (kepolisian). Jadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten tidak melakukan pembimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten, dalam melakukan pengawasan diwajibkan selama 3 bulan. Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan keorang tua. Jadi pengawasan terhadap pelaku anak diserahkan kepada orang tua.

Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut. Selama proses *diversi* sudah mencapai kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Pihak dari kepolisian dimintakan penetapan *diversi*. Kemudian salinan penetapan diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten beserta pihak terkait antara pelaku dan korban.

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam menangani kasus penganiayaan yang penulis ambil yaitu membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang berguna untuk memberikan rekomendasi terkait kasus anak tersebut disemua tingkatan. Terkait dengan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten merekomendasikan *Diversi* dalam bentuk penyerahan kembali kepada orang tua. Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan keorang tua ditingkat penyidikan (kepolisian). Jadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam kasus penganiayaan yang

penulis ambil sampai ditingkat penyidikan (kepolisian) berdasarkan dengan No. Register Litmas: 24 / I.A / IX / 2021.

- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;

Pembimbing Masyarakat (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bekerjasama dan berkordinasi dengan pihak pengadilan. Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan keorang tua ditingkat penyidikan (kepolisian). Jadi Pembimbing Masyarakat (PK) di BAPAS Kelas II Klaten tidak menentukan program perawatan anak yang berhadapan dengan hukum di LPAS dan pembinaan di LPKA, karena dalam kasus penganiayaan yang penulis ambil sampai ditingkat penyidikan (kepolisian).

- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Peran Pembimbing Masyarakat (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam menangani kasus penganiayaan yang penulis ambil yaitu mendampingi pelaku (pada senin, 20 September 2021) dalam menjalankan proses hukum, karena pelaku masih berusia 17 tahun, sehingga masih tergolong anak dalam penanganannya yang wajib didampingi sampai kasus

tersebut selesai dan pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan kepada orang tua pelaku ditingkat penyidikan (kepolisian).

Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan kepada orang tua ditingkat penyidikan (kepolisian). Jadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten tidak melakukan pembimbingan terhadap pelaku anak tersebut.

Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut, pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan keorang tua. Jadi pengawasan terhadap pelaku anak diserahkan kepada orang tua.

- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.¹⁰

Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam menangani kasus penganiayaan yang penulis ambil yaitu mendampingi pelaku (pada senin, 20 September 2021) dalam menjalankan proses hukum, karena pelaku masih berusia 17 tahun, sehingga masih tergolong

¹⁰ Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak dalam penangannya yang wajib didampingi sampai kasus tersebut selesai. Jadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam kasus penganiayaan yang penulis ambil mendampingi pelaku anak sampai selesai dan dan pelaku anak sudah dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan kepada orang tua pelaku ditingkat penyidikan (kepolisian).

- f. Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan setempat. Dalam hal Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pendampingan (ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan), Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan beserta memberikan dokumentasi kepada BAPAS Induk atau Kepala BAPAS Kelas II Klaten.

Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut. Selama proses *diversi* sudah mencapai kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Pihak dari kepolisian dimintakan penetapan *diversi*. Kemudian salinan penetapan diberikan kepada Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten beserta pihak terkait antara pelaku dan korban. Setelah kasus penganiayaan selesai, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada kepala BAPAS Kelas II Klaten.

- g. Meminimalkan penjatuhan pidana pada klien anak dengan memberikan rekomendasi/saran dalam litmas, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.¹¹

Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten mempunyai peranan terpenting yang ikut terlibat dalam proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yaitu mendampingi kasus anak sampai selesai dan memberikan rekomendasi terkait kasus anak tersebut berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK).

Berdasarkan kasus penganiayaan yang penulis ambil tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten terkait kasus anak tersebut yaitu merekomendasi *diversi* dalam bentuk penyerahan kepada orang tua ditingkat penyidikan (kepolisian). Karena pelaku anak masih diberusia 17 tahun dan bukan berupa tindakan pengulangan dan bukan ancaman diatas 7 tahun, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten memberikan rekomendasi berdasarkan dari Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Dan pelaku anak sudah

¹¹ TUPOKSI BAPAS Kelas II Klaten

dijatuhkan vonis berupa tindakan *diversi* dikembalikan keorang tua ditingkat penyidikan (kepolisian).

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut Hukum Positif Peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten mempunyai peranan terpenting dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan anak. Dimana Pembimbing Kemasyarakatan ikut terlibat dalam proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yaitu mendampingi kasus anak sampai selesai dan memberikan rekomendasi ditingkat penyidikan (kepolisian) terkait kasus anak tersebut berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK). Peran Pembimbing Kemasyarakaratan (BAPAS) Kelas II Klaten sudah sesuai dengan TUPOKSI BAPAS Kelas II Klaten dan Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang dilakukan Anak di BAPAS KELAS II KLATEN Menurut Hukum Pidana Islam.

Dasar hukum yang tepat untuk melandasi Peran Pembimbimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak, yaitu pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Kemasyarakatan Kelas II Klaten adalah sebagaimana yang

ditegaskan dalam Al-Qur' an bahwa Allah memerintahkan untuk mendamaikan, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا

الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil".¹²

Ayat di atas mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga perintah untuk melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian (*ishlah*), yaitu dengan memerangi pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Dalam konteks *diversi* (hukum positif), memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian (*diversi*) akan ditindaklanjuti ke proses peradilan pidana.

Ayat tersebut dapat dimaknai secara luas, bahwa dalam setiap perkara atau perselisihan harus ada pihak yang menengahinya. Dalam hal ini,

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten berperan sebagai wakil fasilitator dalam pendampingan pelaku anak ketika pelaksanaan musyawarah *diversi* baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Begitu pula dalam *ishlah*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses *ishlah* diperlukan adanya mediator. Namun dalam pelaksanaan *diversi* tidak disebutkan mediator melainkan fasilitator.

Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri sengketa. Agama islam memuji perbuatan seperti itu, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 128 yang mengandung artinya: “ Perdamaian itu adalah perbuatan baik” .¹³

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".¹⁴

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu:

¹³ Al Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Cet II; Jakarta: PT Penamadani, 2005), hlm. 60.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".¹⁵

Dari ayat tersebut jelas bahwa setiap orang yang beriman adalah dapat menjadi mediator yang mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Ketika kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 9 ada perintah lanjutan untuk memerangi pihak yang tidak menepati hasil perdamaian, maka seharusnya yang menjadi mediator adalah pihak yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan publik. Dalam hal ini pemerintah sangat relevan berperan sebagai mediator, karena memiliki wewenang dalam bertindak aktif mewujudkan ketertiban. Jika dikaitkan dengan pendampingan, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten juga merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam proses pelaksanaan *diversi*, yaitu mendampingi kasus anak dan menyampaikan hasil rekomendasi berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam kasus penganiayaan yang penulis ambil, untuk mendamaikan kedua belah pihak antara pelaku dan korban diluar persidangan, yaitu mendatangi rumah antara korban dan pelaku dan menemui secara

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

langsung antara korban dan pelaku beserta orang tua korban dan pelaku masing-masing.¹⁶

Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Pendapat ulama mazhab tentang baligh terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban Hukum. Pertama, Mazhab Syafi' i menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun. Kedua, mazhab Maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hanbali kriteria baligh sama dengan Syafi' iyah. Dengan demikian pandangan Hukum Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Anak-Anak bahwa kondisinya masih di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana tetapi di kembalikan ke orang tua agar di didik lebih baik lagi agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Dalam perspektif Hukum Islam, Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai

¹⁶ Heri Pamungkas, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, *Wawancara Pribadi*, 08 Februari 2023, Jam 11.00 WIB.

dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai memiliki kedua perkara tersebut. Dilihat dari masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa. Islam telah memberikan batasan pada masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak). Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Sebenarnya tamyiz atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena tamyiz tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya.¹⁷

Dalam konteks pemidanaan, penulis menemukan beberapa jenis hukuman dan saksi yang bisa diterapkan kepada pelaku Jarimah bagi Anak di bawah umur dalam Hukum Pidana Islam, diantaranya adalah orang tua harus memberikan peringatan atau pelajaran kepada si korban dan si pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan lukanya seseorang. Terkait dengan hasil kesepakatan diversi, penulis memahami adanya kesamaan hukum pidana Islam dengan diversi. Mengenai pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman, menurut Abdul Qadir Audah penguasa dapat memilih hukuman yang sesuai menurut pandangannya bagi Anak kecil

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asaa Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 28

disetiap waktu dan tempat. Dalam hal ini, penguasa berhak menjatukan hukuman berupa menegur atau menyerahkan kepada orang tua atau walinya menempatkan disuatu tempat yang khusus dan di beri didikan yang lebih baik lagi agar tidak mengulangi kejadian yang dilakukannya. Dengan demikian hukuman bagi Anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (Ta' dibiyyah khalishah), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai Residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum baligh pada waktu ia telah baligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.¹⁸

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, pemaafan dan perdamaian menurut hukum pidana terdapat kesamaan dengan *diversi*, apabila dipahami makna serta hikmah yang terkandung dalam Al Quran dan sunnah tersebut. Dengan demikian, dalam hukum Islam penyelesaian melalui *diversi* merupakan bentuk upaya perdamaian (*shulh*) yang melibatkan antara korban atau keluarga korban dan pelaku serta aparat penegak hukum untuk membicarakan masalah hukumnya. Perbedaan mendasar dari konsep *islah* dengan *diversi* terletak pada kasus-kasus yang bisa ditempuh dengan upaya perdamaian. Dalam *islah* kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh dengan jalan damai adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina,

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Enslkopedi Hukum Pidana Islam*, BK. IV, Terj. Indonesia, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 259.

menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun termasuk kategori kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam *diversi*, patokannya adalah periode kurungan. Selama kasus pidana anak masih diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan *residivis* upaya perdamaian masih dapat ditempuh. Selain itu, orientasi *ishlah* menggunakan victim oriented, demikian halnya dengan UU SPPA.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut tinjauan hukum Islam Peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi pada kasus penganiayaan hukumnya adalah boleh dan dianjurkan, hal ini berlandaskan pada surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 yaitu mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih dan dalam setiap perkara atau perselisihan harus ada pihak yang menengahinya. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten berperan sebagai wakil fasilitator dalam pendampingan pelaksanaan musyawarah *diversi* baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Begitu pula dalam *ishlah*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses *ishlah* diperlukan adanya mediator. Namun dalam pelaksanaan *diversi* tidak disebutkan mediator melainkan fasilitator. Dengan ketentuan pembimbing kemasyarakatan harus bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian apabila

kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah *diversi* dilanggar oleh salah satu pihak yang berkonflik, maka Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten wajib melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti dengan proses peradilan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, setelah mengadakan penelitian di BAPAS Kelas II Klaten secara mendalam dan detail tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur sudah sesuai dengan syarat-syarat di dalam Undang-Undang SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak tahapan atau proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum. Namun dalam melakukan Penelitian Kemasyaratan (LITMAS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten mengalami hambatan yaitu ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang memanipulasi data, dan ada anak yang berhadapan dengan hukum tidak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten kurang maksimal.

2. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus tindak penganiayaan yang dilakukan anak di BAPAS Kelas II Klaten.
 - a. Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten mempunyai peranan terpenting dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan anak dimana Pembimbing Kemasyarakatan ikut terlibat dalam proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yaitu mendampingi kasus anak sampai selesai dan memberikan rekomendasi ditingkat penyidikan (kepolisian) terkait kasus anak tersebut, berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK). Peran Pembimbing Kemasyarakaratan (BAPAS) Kelas II Klaten sudah sesuai dengan TUPOKSI BAPAS Kelas II Klaten dan Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
 - b. Berdasarkan Perspektif hukum Islam terhadap peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi pada kasus penganiayaan hukumnya adalah boleh dan dianjurkan, hal ini berlandaskan pada surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 yaitu mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih dan dalam setiap perkara atau perselisihan harus ada pihak yang

menengahinya. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten berperan sebagai wakil fasilitator dalam pendampingan pelaksanaan musyawarah *diversi* baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Begitu pula dalam *ishlah*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses *ishlah* diperlukan adanya mediator. Namun dalam pelaksanaan *diversi* tidak disebutkan mediator melainkan fasilitator. Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Klaten dalam kasus penganiayaan yang penulis ambil, untuk mendamaikan kedua belah pihak antara pelaku dan korban diluar persidangan, yaitu mendatangi rumah antara korban dan pelaku dan menemui secara langsung antara korban dan pelaku beserta orang tua korban dan pelaku masing-masing. Dengan ketentuan pembimbing kemasyarakatan harus bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian apabila kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah *diversi* dilanggar oleh salah satu pihak yang berkonflik, maka Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten wajib melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti dengan proses peradilan pidana.

B. SARAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum, bagi peran Pembimbing Kemasyarakatan

(PK) BAPAS Kelas II Klaten yaitu melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Dimana anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, Undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara Anak. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Dari pihak BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi pelaku yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak harus lebih teliti dan berhati-hati lagi. Ketika melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) agar tidak terjadi manipulasi data yang diperoleh.
2. Kepada para orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan Anaknya agar perbuatan penganiayaan yang terjadi sesama Anak tidak terulang kembali.
3. Bagi pelaku anak, ketika Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap terkait data, serta tidak mengulangi lagi perbuatan memanipulasi data. Agar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten, dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) bisa berjalan lancar dan maksimal.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya dan inayahnya. Tidak lupa penulis ucapkan

terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril kepada penulis. Besar harapan penulis, semoga pemikiran yang berbentuk sebuah karya ilmiah sederhana ini, dapat berguna dan membawa maslahat untuk semua. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, kekurangan dan kesalahan penulis, pembahasan yang kurang komprehensif, analisa yang kurang tajam atau yang lainnya. Oleh karena itu besar harapan penulis semua pihak berkenan memberikan koreksi, kritik edukatif dan saran konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ahsin Sekho, Muhammad (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terjemah At-Tasyri' AlJina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Awaludin, Hamid, *KUHP dan UNDANG-UNDANG RI NO 27TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006).

Bunadi, Hidayat, *Pemidanaan anak di bawah umur*, (Bandung:PT.Alumni, 2010).

Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: direktorat pembinaan badan peradilan agama islam departemen agama, 2001.

Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arif, Gosita, *Masalah korban kejahatan*, (Jakarta:akademika pressindo, 1993).

Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Prespektif Konvensional dan Kontemporer*, Jakarta: Sinar Salemba Humaika, 2009.

Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :PT. Bulan Bintang, 1967).

Hamza Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hasaballah, Ali, *Usul At-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al_ma' arif:1959)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Modul Bapas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Standar Penelitian Kemasyarakatan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

Lihat Mukaddimah KHA pada Darwin prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003)

Mahmasani, Subhi, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, (studi perbandingan Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern) alih bahasa Hasanuddin, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987)

Nasir Djamil, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Qadir Audah, Abdul, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007)

Qadir Audah, Abdul, *Enslkopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008).

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabuni, Muhammad Ali, *Rawai' ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-ahkam min alQur' an*, terj. Saleh Mahfudz, (Bandung: al-Ma' arif, 1994).

Sabiq, Sayyid , *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Setyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2008).

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006

Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafi, 2016.

Internet

KBBI Daring, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/penganiayaan.html>, Diakses 27 Februari 2022

Mail, Hak-Hak Anak Dalam Konvensi dan Realita, Dikutip dari <https://www.mail-archive.com/keluarga-islam/hak-hak-anak-dalam-konvensi-dan-realita>, Diakses pada 20 Februari 2023, pukul 21:10 WIB.

Aisyiyah, Hak-Hak Anak Dalam Islam, Dikutip dari <https://aisyiyah.com/2021/12/Hak-hak-anak-dalam-islam>, Diakses pada 30 Maret 2023, pukul 15:13 WIB.

Jurnal

Hutahaean, Bilher, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, April 2013.

Meilanny Budiarti Santoso, dkk., 2017. *"Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan"*, Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

Skripsi

ABD. JALIL, 2019. *"Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar"*, Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Farhan, Iqbal Muhammad, 2016. *"Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)"*, Fakultas Syari' ah dan Hukum, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rezki Alfianti, 2015. *" Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum"*, Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Picta Dhody Putranto, 2010. *" Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarkatan Surakarta"* . Skripsi. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.

Selly Oktaviani, 2017. *" Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak"* . Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 1.

Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat bagi pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 47 UU Tentang Perkawinan.

Pasal 170 Ayat 1 KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 170 Ayat 2 KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (1) huruf A.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wawancara:

Ibu Kurniawati Dewi selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas II Klaten.

Bapak Heri Pamungkas selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Klaten.

Bapak Suryadi selaku Pembimbig Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Klaten.

Lain-lain:

TUPOKSI BAPAS Kelas II Klaten

LITMAS Anak BAPAS Kelas II Klaten Tahun 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Apakah jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya?
2. Apa saja faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)?
3. Kasus apa yang paling sering ditangani dalam proses pendampingan oleh Pembimbing Kemasyaratan (PK) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten
4. Wilayah mana sajakah yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum?
5. Berapakah usia klien anak yang didampingi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?
6. Bagaimana alur pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten sampai tahap pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum?
7. Apakah pada tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikuti sertakan Pembimbingan Kemasyarakatan?
8. Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten?

9. Apa tujuan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum?
10. Apa fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?
11. Ketika Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Aspek apa sajakah yang perlu diteliti?
12. Apakah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten selalu berkoordinasi dengan penegak hukum ketika melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
13. Dampak dari penggunaan diversi untuk Anak yang berhadapan dengan hukum?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Wawancara Pertama

Nama : Ibu Kurniawati Dewi

Tempat : Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Jabatan: Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Di Bapas Kelas II Klaten

1. Peneliti: Apakah jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya?

Narasumber: BAPAS Kelas II Klaten menerima permintaan Litmas setiap harinya, dari awal mula tahun 2019 BAPAS Kelas II Klaten didirikan hingga tahun 2023 kasus anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2. Peneliti: Apa saja faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)?

Narasumber: Dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten mengalami hambatan yaitu ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang memanipulasi data, dan ada anak yang berhadapan dengan hukum tidak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten kurang maksimal.

3. Peneliti: Kasus apa yang paling sering ditangani dalam proses pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten

Narasumber: Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten, kasus yang paling sering dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu penganiayaan atau pengeroyokan.

4. Peneliti: Wilayah mana sajakah yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Wilayahnya meliputi Klaten itu sendiri, Sukoharjo, dan Wonogiri.

5. Peneliti: Berapakah usia klien anak yang didampingi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Klien anak dengan rentan usia 12 sampai 18 tahun.

6. Peneliti: Bagaimana alur pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten sampai tahap pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut dikirim ke BAPAS Kelas II Klaten dengan pembuatan BAP ini , kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pimpinan Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Klaten untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Peneliti: Apakah pada tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikuti sertakan Pembimbingan Kemasyarakatan?

Narasumber: Iya, karena Pembimbing Kemasyarakatan ikut terlibat dalam proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yaitu mendampingi kasus anak sampai selesai dan memberikan rekomendasi terkait kasus anak tersebut berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK). Hal ini diatur Pasal 65 huruf (a) dan (b)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

8. Peneliti: Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Pada umumnya menyangkut tiga macam tahap pelaksanaan peran pembimbingan kemasyarakatan, mulai dari tahap pra ajudikasi (penyidikan), kemudian tahap ajudikasi (penuntutan) dan tahap post ajudikasi (pemeriksaan). Ketiga tahapan ini ditempuh pembimbingan kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan utama yaitu pengupayaan diversifikasi.

9. Peneliti: Apa tujuan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Tujuan yang paling utama adalah pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan (PK). Karena tidak menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi, ketika diambil keterangannya karena usia anak tersebut masih rentan dan juga untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika dimintai keterangan. Maka dari itu yang diberikan tugas untuk penggalan data ataupun Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) adalah

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK). Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan itu dapat menjadikan bahan pertimbangan, apakah memang anak tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka dan apakah anak harus menempuh jalur hukum ataukah diupayakan untuk dilakukan diversifikasi.

10. Peneliti: Apa fungsi dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien anak dan digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada Apa yang dibutuhkan anak, terkait dengan kasus yang dihadapi, dengan menggunakan perencanaan model-model pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi klien anak. Ketika nanti klien anak menjadi narapidana, serta mencari tahu apakah ada peluang untuk dilakukan mediasi dalam rangka pengupayaan diversifikasi.

11. Peneliti: Apakah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten selalu berkoordinasi dengan penegak hukum ketika melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Iyaa pastinya, ketika Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selalu berkoordinasi dengan Penegak hukum.

12. Peneliti: Dampak dari penggunaan diversifikasi untuk Anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Diversifikasi memiliki tujuan sebagai berikut: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Wawancara Kedua

Nama : Bapak Heri Pamungkas

Tempat : Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten

Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan Madya Di Bapas Kelas II Klaten

1. Peneliti: Apakah jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya?

Narasumber: BAPAS Kelas II Klaten menerima permintaan Litmas setiap harinya, dari awal mula tahun 2019 BAPAS Kelas II Klaten didirikan hingga tahun 2023 kasus anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2. Peneliti: Apa saja faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)?

Narasumber: Dalam melakukan Penelitian Kemasyaratan (LITMAS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten mengalami hambatan yaitu ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang memanipulasi data, dan ada anak yang berhadapan dengan hukum tidak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten kurang maksimal.

3. Peneliti: Kasus apa yang paling sering ditangani dalam proses pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten

Narasumber: Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten, kasus yang paling sering dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu penganiayaan atau pengeroyokan.

4. Peneliti: Wilayah mana sajakah yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Wilayahnya meliputi Klaten itu sendiri, Sukoharjo, dan Wonogiri.

5. Peneliti: Berapakah usia klien anak yang didampingi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Klien anak dengan rentan usia 12 sampai 18 tahun.

6. Peneliti: Bagaimana alur pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten sampai tahap pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP

tersebut dikirim ke BAPAS Kelas II Klaten dengan pembuatan BAP ini , kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pimpinan Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Klaten untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Peneliti: Apakah pada tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikuti sertakan Pembimbingan Kemasyarakatan?

Narasumber: Iya, karena Pembimbing Kemasyarakatan ikut terlibat dalam proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yaitu mendampingi kasus anak sampai selesai dan memberikan rekomendasi terkait kasus anak tersebut berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK). Hal ini diatur Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

8. Peneliti: Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Pada umumnya menyangkut tiga macam tahap pelaksanaan peran pembimbingan kemasyarakatan, mulai dari tahap pra ajudikasi (penyidikan), kemudian tahap ajudikasi (penuntutan) dan tahap post ajudikasi (pemeriksaan). Ketiga tahapan ini ditempuh pembimbingan kemasyarakatan dalam mendampingi

anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan utama yaitu pengupayaan diversi.

9. Peneliti: Apa tujuan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Tujuan yang paling utama adalah pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan (PK). Karena tidak menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi, ketika diambil keterangannya karena usia anak tersebut masih rentan dan juga untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika dimintai keterangan. Maka dari itu yang diberikan tugas untuk penggalian data ataupun Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) adalah Pembimbingan Kemasyarakatan (PK). Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan itu dapat menjadikan bahan pertimbangan, apakah memang anak tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka dan apakah anak harus menempuh jalur hukum ataukah diupayakan untuk dilakukan diversi.

10. Peneliti: Apa fungsi dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien anak dan digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada Apa yang dibutuhkan anak, terkait dengan kasus yang dihadapi, dengan menggunakan perencanaan

model-model pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi klien anak. Ketika nanti klien anak menjadi narapidana, serta mencari tahu apakah ada peluang untuk dilakukan mediasi dalam rangka pengupayaan diversifikasi.

11. Peneliti: Ketika Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) aspek apa sajakah yang perlu diteliti?

Narasumber: Pembimbing Pembimbing kemasyarakatan selain melihat unsur tuntutan pidana yang dilakukan atau pasal yang disangkakan harus dilihat juga apa sih motifnya, sehingga anak ini bisa melakukan tindak pidana. Misalnya penganiayaan yaitu Latar belakang pendidikan anak. Misalnya tidak tamat SD, kondisi ekonomi anak kurang mampu, kemudian kebiasaan anak bergaul dengan orang dewasa, merokok atau mungkin anak diperkerjakan di bawah umur. Jadi harus dilampirkan dalam litmas supaya dapat dijadikan pertimbangan Hakim untuk melihat tidak dari sisi pidana saja, tapi apa sih motifnya. Karena mengingat kembali bahwa anak itu adalah masa depan bangsa jadi kita harus memberikan mereka kesempatan dan memberikan pemulihan terhadap anak.

Wawancara Ketiga

Nama : Bapak Suryadi

Tempat : Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Di Bapas Kelas II Klaten

1. Peneliti: Apakah jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya?

Narasumber: BAPAS Kelas II Klaten menerima permintaan Litmas setiap harinya, dari awal mula tahun 2019 BAPAS Kelas II Klaten didirikan hingga tahun 2023 kasus anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2. Peneliti: Apa saja faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)?

Narasumber: Dalam melakukan Penelitian Kemasyaratan (LITMAS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten mengalami hambatan yaitu ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang memanipulasi data, dan ada anak yang berhadapan dengan hukum tidak memberikan informasi yang lengkap. Sehingga Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten kurang maksimal.

3. Peneliti: Kasus apa yang paling sering ditangani dalam proses pendampingan oleh Pembimbing Kemasyaratan (PK) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten

Narasumber: Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten, kasus yang paling sering dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu penganiayaan atau pengeroyokan.

4. Peneliti: Wilayah mana sajakah yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Wilayahnya meliputi Klaten itu sendiri, Sukoharjo, dan Wonogiri.

5. Peneliti: Berapakah usia klien anak yang didampingi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Klien anak dengan rentan usia 12 sampai 18 tahun.

6. Peneliti: Bagaimana alur pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten sampai tahap pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut dikirim ke BAPAS Kelas II Klaten dengan pembuatan BAP ini , kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pimpinan Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Klaten untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Peneliti: Apakah pada tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikuti sertakan Pembimbingan Kemasyarakatan?

Narasumber: Iya, karena Pembimbing Kemasyarakatan ikut terlibat dalam proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yaitu mendampingi kasus anak sampai selesai dan memberikan rekomendasi terkait kasus anak tersebut berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK). Hal ini diatur Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

8. Peneliti: Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Pada umumnya menyangkut tiga macam tahap pelaksanaan peran pembimbingan kemasyarakatan, mulai dari tahap pra ajudikasi (penyidikan), kemudian tahap ajudikasi (penuntutan) dan tahap post ajudikasi (pemeriksaan). Ketiga tahapan ini ditempuh pembimbingan kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan utama yaitu pengupayaan diversifikasi.

9. Peneliti: Apa tujuan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber: Tujuan yang paling utama adalah pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK). Karena tidak menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi, ketika diambil keterangannya karena usia anak tersebut masih rentan dan juga untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika dimintai keterangan. Maka dari itu yang diberikan tugas untuk penggalian data ataupun Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) adalah Pembimbingan Kemasyarakatan (PK). Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan itu dapat menjadikan bahan pertimbangan, apakah memang anak tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka dan apakah anak harus menempuh jalur hukum ataukah diupayakan untuk dilakukan diversi.

10. Peneliti: Apa fungsi dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten?

Narasumber: Berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien anak dan digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada Apa yang dibutuhkan anak, terkait dengan kasus yang dihadapi, dengan menggunakan perencanaan model-model pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi klien anak. Ketika nanti klien anak menjadi narapidana, serta mencari tahu apakah ada peluang untuk dilakukan mediasi dalam rangka pengupayaan diversi.

Lampiran 3: Program Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan

Kelas II Klaten

(Gambar 1: Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam pendampingan mediasi pengupayaan diversifikasi ditingkat Kepolisian di Polres Sukoharjo)



(Gambar 2: Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yaitu Kunjungan Rumah Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum (Home Visit)



(Gambar 3: Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas II Klaten dalam pendampingan mediasi pengupayaan diversifikasi ditingkat Pengadilan Sukoharjo)




Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Wawancara secara langsung dan online dengan Bapak Heri Pamungkas, Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten



**Wawancara secara langsung dan online dengan Bapak Suryadi, Selaku Pembimbing
Kemasyarakatan Pertama Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten**



**Wawancara online dengan Ibu Dewi Kurniawati, Selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan
Klien Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten**



Lampiran 5: Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa
Tengah Telepon: 024- 3543063 Fak.024-3546796

Laman: <http://jateng.kemenkumham.go.id>, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

01 Februari 2023

Nomor : W13.UM.01.01-143
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Lembar Perihal :
Ijin Observasi

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta DI-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-3576/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022 tanggal 7 November 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Observasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dengan judul Observasi "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus BAPAS Kelas II Klaten)" yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu

Nama: Dyah Damayanti
NIM : 192131056

Sebelum mengadakan observasi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten.
2. Selama melaksanakan kegiatan observasi harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan sudah rapit PCR atau antigen.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor
Wilayah Kepala Divisi Pemasarakatan

Syupriyanto
NIP.196501271988111001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai laporan).
2. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 701516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-3576/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022

7 November 2022

Lamp-

Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Jawa Tengah

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Dyah Damayanti

NIM : 192131056

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Judul Observasi : **"PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS BAPAS KELAS II KLATEN)"**

Untuk melakukan observasi pada BAPAS KELAS II KLATEN.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- a. Nama : Dyah Damayanti
- b. NIM : 192131056
- c. Tempat, Tanggal lahir : Perawang, 13 Januari 2001
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Alamat : Jl. Hang Tuah, Rt 005/ Rw009, Kec.Tualang, Kab. Siak, Riau.
- f. Nama Ayah : Alm. Rohmad Apandi
- g. Nama Ibu : KYuniati
- h. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Nurul Haq Lulus tahun 2007
 - b. SD Negeri 005 Tualang Lulus tahun 2013
 - c. SMP Negeri 4 Tualang Lulus tahun 2016
 - d. SMA Negeri 2 Tualang Lulus tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 Oktober 2023

Penulis,



Dyah Damayanti

NIM. 19.21.3.1.056